



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIDIKAN ETIKA BERLALU LINTAS PADA SATUAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 208 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dan menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 03/III/KB/2010 dan Nomor B/9/III/2010 tentang Mewujudkan Pendidikan Berlalu Lintas dalam Pendidikan Nasional, perlu pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas pada Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007 Nomor 7)
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya; (Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2011 Nomor 5)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN ETIKA BERLALU LINTAS PADA SATUAN PENDIDIKAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Etika Berlalu Lintas adalah penanaman budaya tertib berlalu lintas yang dimulai dengan pembiasaan-pembiasaan di satuan pendidikan.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Pendidikan Menengah.
3. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang pendidikan tertentu.
5. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
6. Standar Isi yang selanjutnya disebut SI adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disebut SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
8. Standar Proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

9. Standar Kompetensi yang selanjutnya disebut SK merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata pelajaran.
10. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disebut KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran.
11. Silabus merupakan acuan pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
12. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP merupakan acuan untuk mengarahkan proses pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar.
13. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
14. Kegiatan pengembangan diri merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari isi kurikulum sekolah.
15. Layanan bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan, kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar dan karier melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku.
16. Ekstrakurikuler merupakan wadah yang disediakan oleh Satuan Pendidikan untuk menyalurkan minat, bakat, hobi, dan kreativitas Peserta Didik yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi talenta Peserta Didik.
17. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
20. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan pendidikan etika berlalu lintas.
- (2) Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk:
 - a. menumbuhkembangkan norma etika berlalu lintas bagi peserta didik melalui pengembangan pengetahuan dan pembiasaan etika berlalu lintas;
 - b. meningkatkan keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas;
 - c. meningkatkan kelancaran dan kenyamanan dalam berlalu lintas dan;
 - d. mewujudkan budaya tertib berlalu lintas yang santun, dan bermartabat bagi sesama.

Pasal 3

Ruang lingkup Pendidikan Etika Berlalu Lintas pada Satuan Pendidikan meliputi :

- a. pengintegrasian dalam mata pelajaran;
- b. pengembangan diri; dan
- c. budaya;

BAB II PENGINTEGRASIAN DALAM MATA PELAJARAN

Pasal 4

- (1) Satuan Pendidikan harus mengintegrasikan pendidikan etika berlalu lintas ke dalam mata pelajaran.
- (2) Dalam pelaksanaan pengintegrasian etika berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendidik melakukan analisis SK dan KD sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, yang dapat diintegrasikan dengan Etika Berlalu Lintas.

Pasal 5

- (1) Sesuai dengan hasil analisis SK dan KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Guru menyusun silabus.
- (2) Guru menyusun RPP dengan berdasarkan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Guru menyusun bahan ajar berdasarkan RPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan melaksanakan pembelajaran.
- (4) Guru melakukan penilaian Etika Berlalu Lintas kepada Peserta Didik untuk mengukur pencapaian hasil belajar.
- (5) Guru melakukan analisis Hasil Penilaian Etika Berlalu Lintas dan melakukan tindak lanjut.

BAB III PENGEMBANGAN DIRI

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan harus melaksanakan pengembangan diri etika berlalu lintas dalam pendidikan melalui kegiatan:
 - a. layanan bimbingan dan konseling;
 - b. ekstrakurikuler.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada huruf (b) melalui pembelajaran di luar jadwal kegiatan belajar mengajar untuk menunjang minat atau bakat peserta didik pada Satuan Pendidikan masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pendidikan Etika Berlalu Lintas yang dilakukan melalui layanan bimbingan dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. Orientasi;
 - b. Informasi;
 - c. Konseling individu;
 - d. Konseling kelompok;
 - e. Bimbingan kelompok;
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) b melalui pembelajaran di luar jadwal kegiatan belajar mengajar untuk menunjang minat atau bakat peserta didik pada Satuan Pendidikan, antara lain :
 - a. Patroli Keamanan Sekolah (PKS);
 - b. Pramuka atau yang sejenis;
 - c. Palang Merah Remaja (PMR);

- d. Kelompok Ilmiah Remaja (KIR);
 - e. Seni dan olahraga;
 - f. Keagamaan;
- (3) Pengembangan diri dalam pendidikan etika berlalulintas dengan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Sosialisasi;
 - b. Implementasi;
 - c. Monitoring;
 - d. Evaluasi;
 - e. Rencana Tindak Lanjut (RTL).

BAB IV BUDAYA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Warga Satuan Pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik harus melaksanakan etika berlalu lintas melalui budaya Satuan Pendidikan, dengan dukungan Komite/Dewan Sekolah, orang tua peserta didik dan masyarakat di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Penanaman etika berlalu lintas melalui Budaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. Pembiasaan;
 - b. Kegiatan rutin;
 - c. Kegiatan spontan;
 - d. Keteladanan dan;
 - e. Pengkondisian;
- (3) Penanaman etika berlalu lintas melalui Budaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa nilai-nilai etika berlalu lintas.

BAB V PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Penilaian Pendidikan Etika Berlalu Lintas dilaksanakan oleh Pendidik, Satuan Pendidikan, dan/atau pemangku kepentingan.
- (2) Penilaian Pendidikan Etika Berlalu Lintas meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
- (3) Penilaian aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pengamatan perubahan sikap/perilaku dan dapat dilakukan dengan cara tes.
- (4) Aspek keterampilan dan sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis pengguna jalan yang terdiri atas:
- a. Kendaraan bermotor untuk siswa SMA dan SMK;
 - b. Kendaraan tidak bermotor untuk siswa SD, SMP, SMA dan SMK; dan
 - c. Pejalan kaki untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK .

- (5) Contoh format Penilaian Pendidikan Etika Berlalu Lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Instansi Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pendidikan, bekerja sama dengan Instansi terkait;
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku secara bertahap sejak tahun 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Desember 2011

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Desember 2011

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

TTD

HAMENGKU BUWONO X

ICHSANURI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 55

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54 TAHUN 2011
TENTANG
PENDIDIKAN ETIKA BERLALU LINTAS PADA SATUAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, untuk mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas diperlukan pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak dini, sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Korban pun didominasi oleh usia-usia produktif yaitu pelajar dan mahasiswa. Ini karena kurangnya sosialisasi dan kesadaran dalam berlalu lintas," Yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kemampuan dan pengetahuan tentang berlalu lintas yang sehat, aman dan nyaman," Yaitu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan kemampuan dan pengetahuan tentang berlalu lintas yang sehat, aman dan nyaman,"

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Yang dimaksud dengan mata pelajaran adalah materi ajar yang dapat diintegrasikan dengan etika berlalu lintas misal: PPKN, Agama, Bahasa, Olahraga, IPA, IPS, Kimia, Biologi, Fisika, Ekonomi, Geografi, Sosiologi, Seni Budaya, Antropologi, Sejarah.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

Yang dimaksud dukungan Komite/Dewan Sekolah, orang tua peserta didik dan masyarakat di lingkungan satuan pendidikan adalah peran serta dalam mewujudkan budaya Satuan Pendidikan. Misal melalui:

- memberikan peringatan jika Warga Satuan Pendidikan melanggar lalu lintas.
- memberikan nasehat/motivasi/masukan untuk berlaku tertib berlalu lintas.
- orang tua/wali memberikan fasilitas kelengkapan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Peserta Didik.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.